



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., (sebelumnya PT Verena Multi Finance, Tbk) dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang yang beralamat di Komplek Ruko CBD Blok-E No. 1 Jl. Niaga Raya Kavling AA3, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17532, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh David Pahala, S.H., Litigasi Specialist, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TOPIK PRABOWO, Jl. Kp Kaliabang, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-173630, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Ckr, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tertulis dipersidangan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Ckr oleh karena telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menerangkan pencabutan gugatan dibenarkan apabila pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, namun apabila pernyataan pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan, maka harus dengan persetujuan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 272 Rv pada pokoknya menerangkan apabila perkara telah diperiksa, minimal Tergugat telah menyampaikan jawabannya, maka pencabutan harus dilakukan dan disampaikan Penggugat pada sidang pengadilan dan penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri Tergugat, sehingga Tergugat dapat menjawab pernyataan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2023 dengan Nomor Perkara: 30/Pdt.G.S/2023/PN.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret Gugatan Nomor: 30/Pdt.G.S/2023/PN.Ckr tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh, Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

HAKIM,

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Ckr



Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	14.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Biaya Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);